BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan besar dalam memenuhi bisnis dengan pihak lain. Berbagai pilihan model-model bisnis mendorong manusia untuk memilih yang terbaik baginya, lebih mudah prosesnya dan tidak mengandung resiko tinggi. Kecenderungan tersebut lebih dianut oleh golongan masyarakat kelas menengah kebawah dan mereka adalah yang tidak setiap saat memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sering sekali manusia melakukan suatu perjanjian dalam melakukan suatu perjanjian dalam melakukan kegiatannya sehari hari. Apabila dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikat diri kepada yang lauin untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.¹

Di antara jenis kerja sama tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan hutang piutang. Saat ini Lembaga Keuangan Syariah hadir dengan beragam bentuk, seperti KJKS, BMT, Reksadana Syariah dan lain-lain. BMT Teladan adalah salah satunya.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), 43.

Produk simpanan di BMT Teladan yaitu Sirela (Simpanan sukarela), simpanan akikah, kurban, simpanan hari raya Idul Fitri, simpanan walimah, simpanan haji, umrah, simpanan pelajar, dan produk investasi berjangka yaitu investasi berjangka 6 bulan, investasi berjangka 10 bulan, investasi berjangka 12 bulan, investasi berjangka 24 bulan dan investasi khusus.²

Secara teori pengertian *ujrah* berasal dari kata *al-ajru*, yaitu *al-'iwad*, arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Menurut istilah yang dimaksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.³

Menurut Benham sebagaimana yang dikutip oleh Afzalurrahman, upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepadaan pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁴

Secara teori ganti rugi yaitu pergantian kerugian yang dialami seseorang yaitu seorang debitur yang menciderai janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur.⁵ Hal ini sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 dan 1244 mengenai ganti rugi atau denda.

Akan tetapi konsep *ujrah* yang sesungguhnya berbeda dengan konsep ujrah yang ada di BMT Teladan. Ujrah dalam BMT Teladan adalah

² Atik, Teller, Wawancara, Surabaya, 08 April 2014.

³Sayyid Tsabiq, *Figih Muamalah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

⁴Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 361.

⁵Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 324.

pengenaan biaya terhadap nasabah yang mengambil simpanan uang sebelum waktunya. Itu sama saja dengan denda. Denda dan *ujrah* adalah dua hal yang berbeda, namun BMT Teladan menyamakan antara denda dan *ujrah*. Dalam penerapan pada BMT Teladan, apabila nasabah mengambil simpanan sebelum waktunya, maka dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.

Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat ath-Thalaq ayat 6 tentang upah:

Artinya:

......Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu.Maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁶......

Adapun mengenai ayat di atas upah itu harus diberikan kepada orang yang telah bekerja. Upah seperti itulah yang disebut *ujrah* yang sesungguhnya.

Akan tetapi pada konteks BMT Teladan denda terjadi ketika nasabah itu melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara pihak BMT dan nasabah. Denda menurut Sudarsono yaitu hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Pada konteks BMT Teladan *ujrah* itu diartikan sebagai denda yang dikenakan ketika simpanan dana itu diambil sebelum waktunya. Saat ini

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (tp. 2007), 243.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 46.

pihak BMT Teladan masih menjelaskan kepada nasabah bahwasanya *ujrah* itu denda. Adapun simpanan yang digunakan menggunakan akad *muḍārabah*, yang mana dalam pembukaan simpanan pertama sebesar Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 25.000.8

Dari uraian di atas dan hasil observasi awal terdapat perbedaan antara konsep *ujrah* dalam hukum Islam dan penerapannya di BMT Teladan. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *ujrah* Pada Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya Di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

- Persyaratan mendaftarkan diri menjadi nasabah yang telah ditentukan oleh Baitul Māl Wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.
- Prosedur pelaksanaan *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.

.

⁸ Atik, Teller, Wawancara, Surabaya, 08 April 2014.

- Analisis hukum Islam terhadap penerapan ujrah pada penarikan simpanan sebelum waktunya di Baitul Māl Wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.
- 4. Nasabah yang melanggar kesepakatan awal terhadap penarikan simpanan sebelum waktunya.
- 5. Pengertian *ujrah* di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan masalah atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar pembahasannya lebih terarah, maka membatasi permaslahan yang akan dibahas yaitu:

- Prosedur pelaksanaan ujrah dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di Baitul Māl Wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.
- Analisis hukum Islam terhadap penerapan ujrah pada penarikan simpanan sebelum waktunya di Baitul Māl wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan ujrah dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* pada penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Keterangan	Skripsi 1	Skripsi 2	Skripsi 3	Skripsi 4
Judul	Aplikasi Akad	Tinjauan	Analisis	Analisis Fatwa
	Wakalah <i>Bil</i>	Akad Islam	Konsep <i>Ujrah</i>	Dewan
	<i>Ujrah</i> Pada	Terhadap	Terhadap	Syariah
	PT. Asuransi	Klaim	Ketentuan	Nasional No.
	Takaful	Asuransi	Undang -	02/DSN-
	Surabaya	Dalam Akad	Undang No.13	MUI/2000
	(Perspektif	Wakalah Bil	Tahun 2003	Tentang <i>Ujrah</i>
	Hukum Islam).	Ujrah Pada	Tentang	Terhadap
		PT. Asuransi	Ketenagakerja	Penarikan
		Takaful	an Dan	Simpanan
		Umum	Penerapannya	Sebelum
		Surabaya	Bagi Sales	Waktunya Di
			Promotion	Baitul <i>Māl wa</i>
			Girl (SPG) Di	At-Tamwīl
			City Of	(BMT)
			Tomorrow	Teladan
			Surabaya.	Surabaya.
Penulis	Devi Arika,	Eva	Ana	Nur Fadlilah,
	2008.9	Fauziyah,	Annisa'tun,	2014.12
		2009.10	2010.11	
Landasan teori	Asuransi,	Asuransi	<i>Ujrah</i> dalam	<i>Ujrah</i> dan

_

⁹ Devi Arika, "*Aplikasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT. Asuransi Takaful Surabaya*" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

Eva Fauziyah, "Tinjauan Akad Islam Terhadap Klaim Asuransi Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

<sup>2009).

11</sup> Ana Annisa'tun, "Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Undang - Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG) Di City Of Tomorrow Surabaya" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

12 Nur Fadlilah, "Analisis hukum Islam Terhadap Penerapan Ujrah Pada Penarikan Simpanan

¹² Nur Fadlilah, "*Analisis* hukum Islam Terhadap Penerapan *Ujrah* Pada Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya *Di Baitul Māl wa At-Tamwīl (BMT) Teladan Surabaya*" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

	wakalah, dan	Syariah dan	Islam .	denda.
	ujrah	akad	isiaiii.	denda.
	ијган	wakalah bil		
		ujrah.		
Metode	Manaymalan	•	Menggunakan	Managunalran
penelitian	Mengunakan metode	Menggunaka n metode	metode	Menggunakan metode
penentian				kualitatif.
	deskriptif.	deskriptif	deskriptif.	Kuantatii.
IZ!1	1 4 4	analitik.	1 D	
Kesimpulan	1. tata cara	1. Klaim yang	1. Penentuan	
	pelaksanaan	mengalami	upah yang	
	akad	kerugian	ditetapkan	
	wakalah <i>bil</i>	Antara	oleh	
	<i>ujrah</i> , sighat	peserta dan	pemerintah	
	atau lafadz	takaful	memang	
	ijab qabul	umum	sesuai dengan	
	yang	dimana	konsep <i>ujrah</i>	
	merupakan	peserta	dalam Islam,	
	rukun akad	sebagai	dalam konteks	
	yang	pemberi	upah di	
	terpenting	kuasa	Negara kita	
	harus	kepada	upah yang	
	melalui	perusahaan	sepadan	
	pernyataan	asuransi	adalah sama	
	kedua belah	takaful	dengan upah	
	pihak yang	umum	minimum kota	
	bersangkuta	untuk	(UMK).	
	n.	mengelola	2. bahwa dalam	
	2. Aplikasi	dana	Islam upah	
	akad	peserta dan	yang sepadan	
	wakalah <i>bil</i>	dilakukan	adalah upah	
	<i>ujrah</i> jika	kegiatan	yang	
	dikaitkan	lainnya	dihasilkan	
	dengan	dengan	sesuai dengan	
	syarat maka	imbalan	jasa atau	
	hal ini tidak	pemberian	manfaat	
	diperbolehka	<i>ujrah</i> (fee).	tenaga	
	n karena	2. Antara	diberikan,	
	wakalah	peserta dan	sehingga apa	
	dapat	perusahaaa	yang diperoleh	
	dilakukan	n asuransi	oleh pekerja	
	sebagai	takaful	adalah atas	
	bantuan atau	umum	jasanya, tapi	
	sumbangan	tidak	dalam	
	orang yang	sesuai	penerapannya	
	mewakili	dengan	upah yang	
	kepada yang	hukum	diberikan	
	diwakili	Islam	kepada para	
	namun bisa	karena ada	pekerja tidak	
	juga hanya	phak yang	sesai dengan	
	J G J		1	1

melakukan tindakan yang bukan kewajibanny a sendiri melainkan kewajiban	dirugikan.	apa yang ada dalam konsep Islam.	
kewajiban orang lain.			

Letak perbedaan dari skripsi yang telah ada dengan proposal penulis yakni pada akadnya penulis menggunakan akad mudharabah, dalam teori juga berbeda, metode penelitiannya, penulis menggunakan penelitian lapangan (field research).

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis penerapan terhadap *ujrah* terhadap Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya dengan memandang dari Analisi hukum Islam. Jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

Untuk mendeskripsikan prosedur simpanan sebelum waktunya di Baitul
 Māl Wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.

- Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* pada penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul* Māl Wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.
- 3. Untuk menjelaskan konsep *ujrah* yang sesungguhnya dalam hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek :

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum Islam dan metode *istinbat* hukumnya yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan Hukum Islam.

2. Secara praktis

Penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BMT Teladan Surabaya dalam memahami *ujrah* dan sebagai informasi kepada masyarakat umum, khususnya para nasabah BMT Teladan Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas

Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama

fiqih.¹³

Ujrah : Memberi ganti rugi atas pengambilan manfaat

tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat

tertentu.14

Penarikan Simpanan

Sebelum Waktunya : nasabah melanggar ketentuan yang telah

disepakati di awal yaitu apabila mereka menarik

simpanan sebelum waktunya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹⁵ dengan mengambil tema *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya dalam analisis Hukum Islam.

¹³ Sudarsono, Kamus Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.

¹⁴Sayyid sabiq, Fiqih Muamalah jilid 4. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusah masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang prosedur pelaksanaan *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.
- b. Data nasabah di BMT teladan surabaya
- c. Data tentang dasar hukum *ujrah* dan denda dalam Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pengangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah di atas meliputi : sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sumber primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih

luas dan terinci dibandingkan orang lain. ¹⁶ Keterangan dari responden ini diberikan secara lisan ketika menjawab wawancara semi terstruktur dimana peneliti hanya menyiapkan topik dan daftar pemandu pertanyaan, juga dengan menelusuri lebih lanjut suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan responden, dan urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, namun panduan ini digunakan untuk mengarahkan wawancara sehingga tidak menyimpang terlalu jauh, sehingga semua jawaban dan pertanyaan tidak tergantung pada jalannya wawancara dengan responden. ¹⁷ Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Responden dari Pengurus atau Pimpinan BMT Teladan Surabaya.
- 2) Responden dari Nasabah BMT Teladan Surabaya.
- 3) Data Jumlah Nasabah.
- Dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang berada di BMT Teladan Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian ushul fiqih, undang-undang, maka penulis menempatkan sumber

.

¹⁶Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.

¹⁷Ibid., 47.

data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) KHUP Tentang denda
- 3) Sayyid Sabiq
- 4) Figih Sunnah
- 5) Fiqih Muamalah

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh prosedur pelaksanaan *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya.

 $^{^{18}\}mathrm{Arikunto}$ Suharsimi, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengali data/informasi dari perwakilan dari pengurus BMT Teladan Surabaya, nasabah. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

c. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁰

4. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumbersumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

²⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, ed. Revisi. Cet. 13,2006), 43.

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²¹ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

- d. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²² Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Mal Wa-At-Tamwil* Teladan Surabaya.
- e. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengam menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²³

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

²³*Ibid.*, 195.

²¹Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²²*Ibid.*, 154.

orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang *ujrah* dalam penarikan simpanan sebelum waktunya di Baitul Māl Wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.²⁴ Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dari kasus-kasus dalam penerapan *ujrah* sebagai pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara dengan pengurus BMT, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dari hal ini penelitian dilakukan di BMT Teladan Surabaya, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dan kemudian

.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

ditinjau dengan hukum Islam untuk menguraikan bagaimana manfaat suatu pekerjaan itu.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai denagn alur berpikir ilmiah, maka di butuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memamparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal utuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunanaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat teori-teori yang berhubungan dengan penerapan *ujrah*. Dalam bab ini penulis memaparkan: pengertian *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, syarat dan rukun *ujrah*, upah atau pembayaran, berakhirnya *ujrah* pengertian denda, pengertian *ta'zīr*, pengertian *kaffarat*, pengertian *dam*, dan dasar hukum denda.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian ynag meliputi : gambaran kelembagaan, visi misi, badan hukum, motto, struktur organisasi, produkproduk di BMT Teladan, Penerapan pada penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa Al-Tamwīl* (BMT), dan akad yang digunakan di BMT Teladan.

Bab kempat, yaitu analisis hukum Islam terhadap penerapan *ujrah* pada penarikan simpanan sebelum waktunya di Baitul Māl Wa At-Tamwīl Teladan Surabaya.

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang di teliti.